



**P E N E T A P A N**

Nomor 143/Pdt.P/2023/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

TUTIK MURCHİYATI, Tempat/Tgl Lahir Surabaya , 4-April -1960, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Kewarganegaraan : WNI, Alamat Jl. Basuki Rahat No.52, RT.003 /RW.006 , Desa Jombatan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang , Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 7 September 2023, Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 6 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg, tertanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah istri dari Bapak PUJIARSO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/114/V/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri, tertanggal 25 Mei 1981;  
Tertera atas nama Pemohon Tutik Murchivati:
2. Bahwa nama PEMOHON dalam e-KTP milik pemohon tertulis atas nama TUTIK MURCHİYATI TTL. Surabaya. 04-04-1960:
3. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517091901061766 tertera atas nama Pemohon: TUTIK MURCHİYATI TTL: Surabaya. 04-04-1960;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 22002/DISP/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal Jombang, 16 Agustus 2023. Tertera atas Pemohon TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya. 04-04-1960 putri dari Bapak S.Wardi dan Ibu Munasrik;
5. Bahwa terjadi kesalahan pada penulisan Nama dan Tempat Kelahiran di data paspor milik PEMOHON yang di keluarkan oleh Kantor

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Surabaya dengan NO PASPOR : V 654584, tertanggal 09

Agustus 2010, yaitu sebagai berikut :

- TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960

Dirubah menjadi :

- TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960;

6. Bahwa dalam dokumen milik PEMOHON yaitu di KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akta Kelahiran (tertulis Nama Pemohon dan Tempat Kelahiran: TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960), sedangkan di Paspor milik pemohon tertulis Nama Pemohon dan Tempat Kelahiran (TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960);

7. Bahwa atas terjadinya kesalahan penulisan Nama dan Tempat Kelahiran pada data paspor milik pemohon maka PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perubahan data pada paspor di KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK SURABAYA, Adapun persyaratan perubahan data paspor harus melampirkan surat penetapan dari pengadilan tentang perubahan data identitas, di wilayah pengadilan tempat tinggal PEMOHON;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan data pada paspor, terlebih dahulu diperlukan Putusan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Nama dan Tempat Kelahiran PEMOHON untuk dilakukan perubahan pada data Paspor yang di keluarkan oleh kantor Imigrasi Surabaya, dengan NO PASPOR : V 654584, tertanggal 09 Agustus 2010 milik PEMOHON, yaitu:
  - TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960Dirubah menjadi :
  - TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan serta mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada KANTOR (MIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK untuk mencatat dalam register perubahan Nama dan Tempat Kelahiran pada data paspor tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan ada perubahan pada Permohonannya :

Posita ketujuh menjadi : Bahwa atas terjadinya kesalahan penulisan Nama dan Tempat Kelahiran pada data paspor milik

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 4



pemohon maka PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perubahan data pada paspor di KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KEDIRI, Adapun persyaratan perubahan data paspor harus melampirkan surat penetapan dari pengadilan tentang perubahan data identitas, di wilayah pengadilan tempat tinggal PEMOHON; dan petitum keiga pada permohonannya;

Petitum ketiga menjadi Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan serta mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada KANTOR IMIGRASI Kediri untuk mencatat dalam register perubahan Nama dan Tempat Kelahiran pada data paspor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517094404600001 atas nama TUTIK MURCHİYATI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517091901061766 atas nama Kepala keluarga PUJIARSO, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/114/V/1981 antara TUTIK MURCHİYATI dan PUJIARSO, diberi tanda bukti P-3 ;

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 22002/DISP/2010 atas nama TUTIK MURCHİYATI, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Paspor nomor: V65484 atas nama TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/735/415.53.2/2023 dari Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Nikah orangtua pemohon Nomor 01348/852 antara S.WARDI dan MUNASRIK, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/8557/IX/2023/INTELKAM atas nama TUTIK MURCHİYATI, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 sampai P – 8, sesuai dengan surat aslinya, yang semua bukti surat dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. ERNY SULISTYONINGSIH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu PEMOHON adalah istri dari Bapak PUJIARSO
- Bahwa saksi mengetahui nama PEMOHON dalam e-KTP milik pemohon tertulis atas nama TUTIK MURCHİYATI TTL. Surabava. 04-

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-1960:

- Bahwa saksi tahu berdasarkan Kartu Keluarga (KK) tertera atas nama Pemohon: TUTIK MURCHİYATI TTL: Surabaya. 04-04-1960;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertera atas Pemohon TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya. 04-04-1960 putri dari Bapak S.Wardi dan Ibu Munasrik;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kesalahan pada penulisan Nama dan Tempat Kelahiran di data paspor milik PEMOHON yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya dengan NO PASPOR : V 654584, tertanggal 09 Agustus 2010, yaitu sebagai berikut :
  - TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960  
Dirubah menjadi : TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960;
- Bahwa dalam dokumen milik PEMOHON yaitu di KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akta Kelahiran (tertulis Nama Pemohon dan Tempat Kelahiran: TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960), sedangkan di Paspor milik pemohon tertulis Nama Pemohon dan Tempat Kelahiran (TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960);
- Bahwa atas terjadinya kesalahan penulisan Nama dan Tempat Kelahiran pada data paspor milik pemohon maka PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perubahan data pada paspor di KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI Kediri, Adapun persyaratan perubahan data paspor harus melampirkan surat penetapan dari

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perubahan data identitas, di wilayah pengadilan tempat tinggal PEMOHON;

- Bahwa TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960, dan TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, atas terjadinya kesalahan penulisan tahun lahir pada data paspor maka PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perubahan data pada paspor di KANTOR IMIGRASI KEDIRI, Adapun persyaratan perubahan data paspor harus melampirkan surat penetapan dari pengadilan tentang perubahan data identitas, di wilayah pengadilan tempat tinggal PEMOHON;
- **Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama pada paspor TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960, menjadi TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960, karena kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon;**

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II.Eka Solichatin yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu PEMOHON adalah istri dari Bapak PUJIARSO
- Bahwa saksi mengetahui nama PEMOHON dalam e-KTP milik pemohon tertulis atas nama TUTIK MURCHİYATI TTL. Surabava. 04-

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





04-1960:

- Bahwa saksi tahu berdasarkan Kartu Keluarga (KK) tertera atas nama Pemohon: TUTIK MURCHİYATI TTL: Surabaya. 04-04-1960;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertera atas Pemohon TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya. 04-04-1960 putri dari Bapak S.Wardi dan Ibu Munasrik;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kesalahan pada penulisan Nama dan Tempat Kelahiran di data paspor milik PEMOHON yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya dengan NO PASPOR : V 654584, tertanggal 09 Agustus 2010, yaitu sebagai berikut :
  - TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960  
Dirubah menjadi : TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960;
- Bahwa dalam dokumen milik PEMOHON yaitu di KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akta Kelahiran (tertulis Nama Pemohon dan Tempat Kelahiran: TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960), sedangkan di Paspor milik pemohon tertulis Nama Pemohon dan Tempat Kelahiran (TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960);
- Bahwa atas terjadinya kesalahan penulisan Nama dan Tempat Kelahiran pada data paspor milik pemohon maka PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perubahan data pada paspor di KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI Kediri, Adapun persyaratan perubahan data paspor harus melampirkan surat penetapan dari

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perubahan data identitas, di wilayah pengadilan tempat tinggal PEMOHON;

- Bahwa TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960, dan TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, atas terjadinya kesalahan penulisan tahun lahir pada data paspor maka PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perubahan data pada paspor di KANTOR IMIGRASI KEDIRI, Adapun persyaratan perubahan data paspor harus melampirkan surat penetapan dari pengadilan tentang perubahan data identitas, di wilayah pengadilan tempat tinggal PEMOHON;
- **Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama pada paspor TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960, menjadi TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960, karena kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon;**

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 10



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Perubahan Nama dan Tempat Kelahiran PEMOHON, untuk dilakukan perubahan pada data Paspor yang di keluarkan oleh kantor Imigrasi Surabaya, dengan NO PASPOR : V 654584, tertanggal 09 Agustus 2010 milik PEMOHON, yaitu:TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960 , dirubah menjadi TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-8 dan juga 2 (dua) orang saksi ERNY SULISTYONINGSIH dan Saksi Eka Solichatin yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar PEMOHON adalah istri dari Bapak PUJIARSO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/114/V/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri, tertanggal 25 Mei 1981 tertera atas nama Pemohon Tutik Murchiyati;
- Bahwa benar nama PEMOHON dalam e-KTP milik pemohon tertulis atas nama TUTIK MURCHİYATI , TTL. Surabava. 04-04-1960:
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517091901061766 tertera atas nama Pemohon: TUTIK MURCHİYATI TTL: Surabaya. 04-04-1960;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 22002/DISP/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal Jombang, 16 Agustus 2023. Tertera atas Pemohon TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya. 04-04-1960 putri dari Bapak S.Wardi dan Ibu Munasrik;
- Bahwa terjadi kesalahan pada penulisan Nama dan Tempat Kelahiran di data paspor milik PEMOHON yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya dengan NO PASPOR : V 654584, tertanggal 09 Agustus 2010, yaitu sebagai berikut : TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960 Dirubah menjadi TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960;
- Bahwa benar dalam dokumen milik PEMOHON yaitu di KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akta Kelahiran (tertulis Nama Pemohon dan Tempat Kelahiran: TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960), sedangkan di Paspor milik pemohon tertulis Nama Pemohon dan Tempat Kelahiran TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960;
- Bahwa atas terjadinya kesalahan penulisan Nama dan Tempat Kelahiran pada data paspor milik pemohon maka PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perubahan data pada paspor di KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK SURABAYA, Adapun persyaratan perubahan data paspor harus melampirkan surat penetapan dari pengadilan tentang perubahan data identitas, di wilayah pengadilan tempat tinggal PEMOHON;

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan data pada paspor, terlebih dahulu diperlukan Putusan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517094404600001 atas nama TUTIK MURCHİYATI, dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3517091901061766 atas nama Kepala keluarga PUJIARSO, Pemohon bertempat tinggal Jl. Basuki Rahmat No.52, RT.003 /RW.006 , Desa Jombatan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pada paspor ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2 Pemohon yaitu Menetapkan Nama dan Tempat Kelahiran PEMOHON untuk dilakukan perubahan pada data Paspor yang di keluarkan oleh kantor Imigrasi Surabaya, dengan NO PASPOR : V 654584, tertanggal 09 Agustus 2010 milik PEMOHON, yaitu: TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960 dirubah menjadi TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erny Sulistyoningsih dan Eka Solichatin dipersidangan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbarui berkas data nama dan tempat lahir pada paspor milik PEMOHON, karena terjadi kesalahan pada penulisan Nama dan Tempat Kelahiran di data paspor milik PEMOHON yang di keluarkan oleh Imigrasi KEDIRI , TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960 , dirubah menjadi TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi, atas terjadinya kesalahan penulisan tahun lahir pada data paspor maka PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perubahan data pada paspor di KANTOR IMIGRASI KEDIRI , Adapun Petugas imigrasi Kediri persyaratan perubahan data paspor harus melampirkan surat penetapan dari pengadilan tentang perubahan data identitas, di wilayah pengadilan tempat tinggal PEMOHON (P-1, P2) ;

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terungkap dipersidangan bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517094404600001 atas nama TUTIK MURCHİYATI, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3517091901061766 atas nama Kepala keluarga PUJIARSO, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 226/114/V/1981 antara TUTIK MURCHİYATI dan PUJIARSO, bukti P-4 berupa Kutipan Akta kelahiran nomor 22002/DISP/2010 atas nama TUTIK MURCHİYATI, bukti P-5 berupa Paspor nomor: V65484 atas nama TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, bukti P6 berupa Surat Keterangan Nomor 400/735/415.53.2/2023 dari Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, , bukti P- berupa surat Nikah orangtua pemohon Nomor 01348/852 antara S.WARDI dan MUNASRIK, bukti P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/8557/IX/2023/INTELKAM atas nama TUTIK MURCHİYATI ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor atau dalam hal ini perubahan nama dan tempat lahir pemohon , terhadap Pemohon

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dikaitkan dengan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana pada pokoknya terdapat Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa : (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan, Pengadilan Negeri tempat Pemohon, (2) Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dalil permohonan Pemohon sehingga memberikan cukup alasan bagi hakim untuk menilai dan menyatakan bahwa permohonan pemohon adalah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta prosedur perubahan data di paspor biasa. Dalam aturan tersebut, perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur perubahan data paspor biasa menurut Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi,



pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan, untuk pengurusan perubahan data di paspor: KTP asli dan fotokopi, Kartu Keluarga asli dan fotokopi, Akta Kelahiran/ dan fotokopi, Paspor asli ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum sehingga memberikan cukup alasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan pembetulan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Passport No. V654584, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, sebatas dari semula tertulis tanggal TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960 , dirubah menjadi TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat(3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Imigrasi Kediri guna ditindak-lanjuti sebagaimana ketentuan yang ada dan berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib



menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan secara sah adengan Bapak Pujiarso dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri, Kabupaten Jombang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/1114/IV/1981, tertanggal 25 Mei 1960, yang dikeluarkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang; tertera atas nama Pemohon Tutik Murchiyati, dalam e KTP milik pemohon benar tertulis atas nama Tutik MURchiyati, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) 3517094404600001 atas nama TUTIK MURCHİYATI, Tempat / Tanggal lahir Surabaya, 4 April 1960,

Menimbang, bahwa PEMOHON berkeinginan untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada paspor milik PEMOHON sebelumnya, dan berdasarkan Akta Kelahiran Milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 16 Agustus 20233 tertera atas nama Pemohon Tutik Murchiyati anak dari pasangan suami istri Bapak S Wardi dan Ibu Munasrik, serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, 22002/DISP/2010, tertera atas nama Pemohon Tutik Murchiyati. Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 4 April 1960;

Menimbang, bahwa benar terjadi perubahan / perbaikan nama dan tempat lahir pada data paspor milik PEMOHON yang di keluarkan oleh Imigrasi Surabaya, dengan NO PASPOR ; AS 654584, tertanggal Agustus 2010, yaitu sebagai berikut: Tutik Murchiyati Suwartono, Tempat tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir :Banjarmasin, 04 April 1960, dirubah menjadi Tutik Murchiyati , TTL ; Surabaya , 4 April 1960, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Imigrasi Surabaya dan imigrasi Kediri guna ditindak-lanjuti sebagaimana ketentuan yang ada dan berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam dokumen milik PEMOHON yaitu Tutik Murchiyati, TTL ; Surabaya , 4 April 1960, di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan sedangkan di data paspor tertulis atas nama Pemohon Tutik Murchiyati Suwartono , Tempat tanggal lahir :Banjarmasin, 04 April 1960, , sedangkan nama dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah Tutik Murchiyati , TTL ; Surabaya , 4 April 1960, sehingga benar atas terjadinya kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada data paspor maka PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perubahan data pada paspor di KANTOR IMIGRASI KEDIRI, Adapun persyaratan perubahan data paspor harus melampirkan surat penetapan dari pengadilan tentang perubahan data identitas, di wilayah pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Jombang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jombang menilai bahwa permohonan Pemohon

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan serta mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KEDIRI untuk mencatat dalam register perubahan nama dan tanggal lahir pada data paspor tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mekanisme perubahan data paspor dapat melalui alk in (dating langsung) ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan Lengkap serta Paspor yang masih berlaku adalah KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah, Surat Penetapan Pengadilan untuk perubahan data pada Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir, Surat Rekomendasi untuk permohonan Penambahan Nama pada halaman pengesahan., kemudian Petugas memberikan nomor antrian Pemeriksaan Berkas, Petugas melakukan pengecekan persyaratan formal melalui pemeriksaan berkas (KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir/Ijazah/Akta Perkawinan atau buku nikah, apabila persyaratan lengkap, petugas memberikan bukti pengambilan paspor pada pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Perubahan Data pada paspor:

1. Pemohonan datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan dan persyaratan asli dan fotokopi diserahkan ke Seksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inteldakim untuk melakukan proses BAP, 2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, 3. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat, 4. Proses pembuatan Surat Ketetapan dari Kepala Kantor Imigrasi; 5. Setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi, pemohon diberikan jadwal pengambilan foto dan sidik jari biometric, berkas diberikan ke Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan, 6. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal dengan menunjukkan WA dari Seksi Inteldakim kepada petugas front office untuk mendapatkan nomor antrian untuk verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara, 7. Pemohon menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil proses foto dan wawancara, 8. Petugas memanggil pemohon sesuai dengan nomor antrian, 9. Petugas loket akan memeriksa kembali kelengkapan berkas dan kesesuaian berkas dengan aslinya dan menawarkan permohonan jenis paspor biasa atau elektronik, jika telah sesuai petugas loket akan menginput data dan melakukan scan berkas pemohon ke dalam aplikasi SIMKIM dan mempersilahkan pemohon untuk menunggu di tempat duduk yang telah disediakan di dalam ruang wawancara dan foto; 10. Setelah selesai diinput, petugas wawancara akan memanggil pemohon untuk dilakukan wawancara dan pengambilan foto; 11. Petugas menginput hasil wawancara kedalam aplikasi SIMKIM; 12. Petugas memberikan Bukti Pengantar Pembayaran kepada pemohon yang telah lolos wawancara dan cekal pada SIMKIM; 13. Pemohon melakukan pembayaran di bank persepsi atau Pos-Pay;

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa PEMOHON berkeinginan untuk memperbarui berkas data nama dan Tempat lahir pada paspor milik PEMOHON, dan atas terjadinya kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada data paspor maka PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perubahan data pada paspor di KANTOR IMIGRASI KEDIRI, Adapun persyaratan perubahan data paspor harus melampirkan surat penetapan dari pengadilan tentang perubahan data identitas, di wilayah pengadilan tempat tinggal Pemohon, maka Pemohon untuk melaporkan serta mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kantor Imigrasi Surabaya sebagai Instansi pelaksanaan yang menerbitkan Paspor V 654584 dan Kantor imigrasi KELAS KEDIRI untuk mencatat dalam register perubahan nama dan tempat lahir pada data paspor tersebut, oleh karena itu Petitum ke-3 (ketiga), adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport serta dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama dan Tempat Kelahiran PEMOHON untuk dilakukan perubahan pada data Paspor yang di keluarkan oleh kantor Imigrasi Surabaya, dengan NO PASPOR : V 654584, tertanggal 09 Agustus 2010 milik PEMOHON, yaitu:
  - TUTIK MURCHİYATI SUWARTONO, TTL: Banjarmasin, 04 Aprii 1960  
Dirubah menjadi :
  - TUTIK MURCHİYATI, TTL: Surabaya, 04 Aprii 1960;
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk melaporkan serta mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada KANTOR IMIGRASI KELAS I Surabaya sebagai Instansi pelaksanaan yang menerbitkan Paspor V 654584 atas nama dan Kantor Imigrasi Kediri untuk mencatat dalam register perubahan Nama dan tempat Kelahiran pada data paspor tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mansur Efendi  
,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri  
oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MANSUR EFENDI,S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

---

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman . 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan-----	-
4. Biaya PNBP penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah-----	Rp 50.000,00
6. Materai-----	Rp 10.000,00
7. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)